



**PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 272 /KEP/412.11/2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR : 188/407/KEP/412.11/2014  
TENTANG KELOMPOK KERJA SANITASI PROGRAM PERCEPATAN  
PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN KABUPATEN BOJONEGORO**

**BUPATI BOJONEGORO,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Sanitasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Kabupaten Bojonegoro, perlu dilakukan Perubahan Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/407/KEP/412.11/2014 tentang Kelompok Kerja Sanitasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Kabupaten Bojonegoro, terhadap Lampirannya dan dituangkan kembali dalam Keputusan Bupati;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman;
19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah;

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/407/KEP/412.11/2014 tentang Kelompok Kerja Sanitasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Kabupaten Bojonegoro.

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/407/KEP/412.11/2014 tentang Kelompok Kerja Sanitasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Kabupaten Bojonegoro diadakan perubahan terhadap Lampirannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 10 Agustus 2015



Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
2. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;  
3. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;  
4. Sdr. Kepala BPKKD Kabupaten Bojonegoro; dan  
5. Sdr. Anggota Kelompok Kerja yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
 NOMOR : 188/ 277/KEP/412.11/2015  
 TANGGAL : 10 AGUSTUS 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 KELOMPOK KERJA SANITASI PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN  
 SANITASI PERMUKIMAN KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
2.	Sekretaris	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Bojonegoro.
3.	Sekretariat a. Koordinator :  b. Anggota :	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro; dan 4 (empat) orang Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
4.	Bidang Perencanaan : a. Ketua  b. Wakil Ketua  c. Anggota :	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Bappeda Kabupaten Bojonegoro. 1) Kepala Bidang Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro; 2) Kepala Sub Bidang Prasarana Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro; 3) Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro; 4) Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro; 5) Kepala Sub Bagian Program dan Laporan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro; 6) Kepala Sub Bagian Program dan Laporan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bojonegoro; 7) Kepala Sub Bagian Program dan Laporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro; 8) Kepala Sub Bagian Program dan Laporan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bojonegoro; dan 9) Kepala Sub Bagian Program dan Laporan pada Dinas Pengairan Kabupaten Bojonegoro.

J

1	2	3
5.	Bidang Pendanaan : a. Ketua  b. Wakil Ketua  c. Anggota :	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro. Kepala Sub Bidang Perencanaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
6.	Bidang Teknis : a. Ketua  b. Wakil Ketua  c. Anggota :	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bojonegoro. Kepala Bidang Penataan Lingkungan dan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bojonegoro. 1) Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pengairan Kabupaten Bojonegoro; 2) Kepala Bidang Kebersihan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bojonegoro; 3) Kepala Seksi Sanitasi dan Air Bersih pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bojonegoro; 4) Kepala Seksi Drainase dan Utilitas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bojonegoro; dan 5) Kepala Seksi Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bojonegoro.
7.	Bidang Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat : a. Ketua  b. Wakil Ketua  c. Anggota :	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro. Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro. 1) Kepala Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro; 2) Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro; 3) Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro; 4) Kepala Bidang Diseminasi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro; 5) Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro;

*J* *9* *8*

1	2	3
		6) Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan UKBM pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro; dan 7) Kepala Sub Bidang Perumahan, Lingkungan Kawasan Terpadu dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro.
8.	Bidang Pemantauan dan Evaluasi : 1. Ketua  2. Wakil Ketua  3. Anggota :	Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro. Kepala Bidang Konservasi dan Pemulihan Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro. a. Kepala Bidang Pengembangan Pembangunan Desa/Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro; b. Kepala Bidang Sarana Prasarana pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bojonegoro; dan c. Kepala Sub Bidang Penyehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro.

**BUPATI BOJONEGORO,**  
  
**H. SUYOTO**